

100

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR : Kd.13.6/05/PP.00.4/279/2010

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam;
- b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huru a diatas, dipandang perlu untuk memberikan ijin Operasional dan melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj. II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Membaca : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI.
- Pertama : Memberikan persetujuan atas operasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan **Nomor Statistik Madrasah (NSM) Baru** seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini dan piagam ijin Operasional.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, Ijin Operasionalnya akan di tinjau kembali.
- Keempat : Ijin Operasional Madrasah ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat, maka ijin perasionalnya akan dicabut.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : K e d i r i
Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Kediri



NUR CHOLIS, SH, M.Ag
NIP. 196306071986031002

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama